



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 67 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN  
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN LANDAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak telah dibentuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 disebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.651/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan; dan
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
11. Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian masing-masing.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur

pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

16. Staf adalah seluruh pegawai di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
17. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Bidang Penataan PPLH.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum, pengendalian

- pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perumahan dan Permukiman rakyat dan kebersihan dan pertamanan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - e. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
  - f. pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum;
  - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
  - e. Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat;
  - f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Kepala Dinas

### Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan pelaporan kegiatan dinas di bidang Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup;
- f. penyampaian laporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, kebersihan, dan lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang di serahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Bagian Keempat

##### Sekretariat

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi keuangan, kepegawaian, pengelola urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, pengorganisasi, tatalaksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di lingkungan Sekretariat;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis umum dan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan evaluasi dan pelaporan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat;
- f. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- g. penyenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, hukum, organisasi, urusan tata usaha umum lainnya serta penyelerasan dan kompilasi program kerja di lingkungan Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sekretariat;
- j. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

#### Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas menghimpun masukan/informasi dari bidang dan sub bidang lain sebagai bahan untuk menyusun perencanaan umum Dinas, menganalisis informasi dan mengolahnya menjadi sumber data dan menghimpun data yang masuk sebagai bahan pembuatan laporan akhir.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- e. pembinaan teknis administrasi dalam di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler serta urusan kepegawaian.

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha umum dan kepegawaian;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- i. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi umum dan kepegawaian.

#### Pasal 15

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, membantu Sekretaris dalam mengumpulkan, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, rencana strategis, dan pengelolaan tata usaha keuangan serta penyusunan laporan.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- d. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan pengelolaan tata usaha keuangan dan aset;
- f. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- h. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Keuangan dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Bagian Kelima

Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum

#### Pasal 17

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

- (2) Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, Dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang tata lingkungan, pengembangan kapasitas, penegakan hukum lingkungan hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas, dan Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, membawahi :
  - a. Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
  - b. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama;
  - c. Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Pengembangan Kapasitas dan Penegakan Hukum.

## Pasal 20

Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

## Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan, sinkronisasi dan sosialisasi dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Landak,
- d. Pelaksanaan penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah (SLHD) dan dokumen neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup (NSDA-LH) Kabupaten Landak;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan pembahasan dokumen kajian lingkungan hidup strategis di tingkat Kabupaten Landak;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, koordinasi dan penilaian instrumen kelayakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH) dalam rangka pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Seksi Inventarisasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

## Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama;
- c. Penyiapan model, sarana dan prasarana dan pelaksanaan peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama kelembagaan lingkungan hidup;
- d. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama
- h. pelaksanaan tugas lain di Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kerjasama yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
- c. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan, fasilitasi, dan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- h. penyusunan kebijakan teknis konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pengaduan Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- i. pelaksanaan tugas lain di seksi pengaduan sengketa dan penegakan hukum lingkungan hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, membawahi:
  - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  - b. Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 29

Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. Pemantauan kualitas air, udara, dan tanah;
- d. Pengumpulan kebijakan teknis bahan dan pertimbangan teknis dalam penyusunan standar baku mutu lingkungan Kabupaten Landak;
- e. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. Pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam penyusunan kebijakan dan pembinaan terhadap sumber pencemar serta pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. Penyusunan kebijakan teknis berkaitan dengan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3;
- j. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- l. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- m. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- n. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di seksi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran

Dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- d. pelaksanaan perlindungan, pengawetan, pemanfaatan berkelanjutan dan pencadangan sumber daya alam;
- e. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi serta profil emisi gas rumah kaca di Kabupaten Landak
- f. pelaksanaan perencanaan konservasi, penetapan kebijakan konservasi, pelaksanaan konservasi, serta pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan serta penyelesaian konflik pelaksanaan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- h. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- i. pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- j. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- k. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- l. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- m. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat

#### Pasal 35

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seksi di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, membawahi:
  - a. Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;
  - b. Seksi Perumahan Swadaya; dan
  - c. Seksi Sarana Dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan Dan

Permukiman.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Rakyat.

#### Pasal 38

Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemutakhiran data kebutuhan perumahan dan permukiman rakyat di Kabupaten Landak;
- d. Pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam penyusunan rencana strategis pembangunan perumahan dan permukiman rakyat Kabupaten Landak;
- e. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan rumah layak huni sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman skala kabupaten;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- h. Penyelenggaraan pembangunan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba);
- i. Pengelolaan peremajaan/perbaikan permukiman kumuh;
- j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;

- k. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat;
- l. pelaksanaan tugas lain di Seksi Penyediaan Perumahan dan Permukiman Rakyat yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

Seksi Perumahan Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Perumahan Swadaya dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Perumahan Swadaya mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Perumahan Swadaya;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Perumahan Swadaya;
- c. Pelaksanakan inventarisasi dan pemutakhiran data perumahan dan permukiman swadaya di Kabupaten Landak;
- d. Pelaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Penataan perumahan dan permukiman swadaya;
- e. Pelaksanakan pembinaan penataan perumahan dan permukiman swadaya;
- f. Pelaksanakan pembinaan penyuluhan tentang rumah sehat;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Perumahan Swadaya;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Perumahan Swadaya
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perumahan Swadaya;
- j. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perumahan Swadaya yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 42

Seksi Sarana Dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan Dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Sarana Dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan

Dan Permukiman dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemutakhiran data kebutuhan sarana dan prasarana sanitasi kawasan perumahan dan permukiman rakyat di Kabupaten Landak
- e. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pada kawasan perumahan dan permukiman rakyat;
- f. Perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana sanitasi kawasan perumahan dan permukiman rakyat;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- h. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- i. pelaksanaan tugas lain di Seksi Sarana dan Prasarana Sanitasi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Bidang Kebersihan dan Pertamanan

#### Pasal 44

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pembinaan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- c. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seksi di Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di Bidang Kebersihan dan Pertamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Bidang Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, membawahi:
- a. Seksi Sarana Angkutan Dan Operasional Kebersihan;
  - b. Seksi Pertamanan Dan Pemakaman; dan
  - c. Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

#### Pasal 47

Seksi Sarana Angkutan Dan Operasional Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Sarana Angkutan Dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Sarana Angkutan Dan Operasional Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan;
- c. Pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam penyusunan kebijakan penanganan sampah, informasi pengelolaan sampah, penetapan target pengurangan dan prioritas jenis sampah serta Perumusan kebijakan pengurangan sampah tingkat Kabupaten Landak;
- d. Pelaksanaan pembinaan pendaur-ulangan sampah serta penyediaan fasilitas pendaur-ulangan sampah;
- e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- f. Pelaksanaan koordinasi serta operasional pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan operasional Tempat Pembuangan Akhir tingkat Kabupaten Landak;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan;
- i. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain di Seksi Sarana Angkutan dan Operasional Kebersihan serta penanganan sampah perkotaan yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

Seksi Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Pertamanan dan Pemakaman dan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi

Pertamanan dan Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi, peningkatan, pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi pertamanan dan pemakaman;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
- g. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
- h. pelaksanaan tugas lain di Seksi Pertamanan dan Pemakaman yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

#### Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA);

- d. Pelaksanaan inventarisasi potensi, penataan kawasan, penyusunan rencana pengelolaan, serta informasi spasial dan dokumentasi rencana pengelolaan kawasan TAHURA Kabupaten Landak;
- e. Pelaksanaan perlindungan, pencegahan dan pengendalian kerusakan, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan TAHURA Kabupaten Landak;
- f. Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan TAHURA Kabupaten Landak;
- g. Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusahaan pariwisata alam pada kawasan TAHURA Kabupaten;
- h. Penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan TAHURA, pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan TAHURA, rencana penerimaan PNBPN dalam pemanfaatan SDH di kawasan TAHURA;
- i. Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan TAHURA;
- j. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan seksi perencanaan, pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya
- k. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA); dan
- l. pelaksanaan tugas lain di Seksi Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 53

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 54

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan formasi melalui analisis jabatan.

BAB IV

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

Jabatan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak terdiri atas :

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan pegawai yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi jenjang kepangkatan, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman kerja, integritas dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.

BAB VI  
TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 57

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Kedua

### Laporan

#### Pasal 58

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 59

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 60

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi dinas yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi dinas, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 61

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak tetap melaksanakan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 20 Desember 2017

Pj. BUPATI LANDAK,



Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 20 Desember 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2016 NOMOR 418